

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi dan kinerja keuangan serta seluruh transaksi dari sebuah entitas selama periode pelaporan. Horne dan Wachowicz (2012:154) mengartikan laporan keuangan adalah seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sedangkan Kiesso *et al.* (2018:2) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana yang dapat digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal maupun eksternal entitas.

Tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015:10). Mengacu pada pengertian dan tujuan laporan keuangan mengindikasikan bahwa dengan laporan keuangan, pihak yang berkepentingan dan pengguna laporan keuangan dapat menjadikan laporan tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya adalah investor, manajemen, pemerintah, dan kreditur.

Pihak manajemen berkepentingan menyajikan laporan keuangan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang berasal dari pihak

eksternal, yang juga merupakan laporan kinerja manajemen. Oleh karena laporan keuangan disusun oleh manajemen, mereka akan bebas menerapkan metode dan teknik akuntansi yang dapat menjadikan laporan keuangan disajikan lebih baik, walaupun faktanya tidak sesuai dengan yang ada dilaporan. Dengan kata lain manajemen mempunyai peluang untuk melakukan *windows dressing*, sedangkan pihak eksternal ingin memperoleh informasi yang andal dan dapat dipercaya dari pihak manajemen mengenai dana yang telah diinvestasikannya.

Adanya dua kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pihak eksternal inilah yang menyebabkan timbulnya profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik bersifat independen yang berarti bahwa akuntan publik menjadi panutan kepercayaan dari masyarakat terhadap penilaiannya yang bebas dan tidak memihak pada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Untuk menjalankan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka seorang akuntan publik harus mengaudit sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Messier dan William (2003:8) mendefenisikan bahwa audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, yang nantinya dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Selanjutnya, Sukrisno Agoes (2012:4) mendefenisikan bahwa audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang

telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Tujuan audit laporan keuangan menurut Arens (2015:8) adalah suatu bentuk pemberian jasa asuransi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun pada kenyataannya, meskipun akuntan publik telah melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, manajemen perusahaan tetap mengusahakan agar laporan keuangan perusahaannya terlihat baik dimata pengguna laporan. Oleh karena itu jika laporan keuangan suatu perusahaan menunjukkan kondisi yang tidak baik, maka manajemen akan berusaha memanipulasi laporan tersebut agar tetap tampil baik dan menarik minat investor untuk berinvestasi.

Kasus manipulasi laporan keuangan terjadi pada beberapa perusahaan di Indonesia, salah satunya yaitu PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. Sejak tahun 2010-2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan investigasi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018. Ketua BPK mengatakan bahwa pada tahun 2016 PT Asuransi Jiwasraya menyajikan labanya sebesar Rp 367,3 miliar, namun mendapat opini *adverse* atau tidak wajar karena melakukan kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Hal ini dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya karena jika saat itu dilakukan pencadangan maka akan terlihat kerugian sebesar Rp 15,3 triliun. Disamping itu,

BPK juga menyebutkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya melakukan *window dressing* atau kegiatan memoles data lainnya pada penjualan produk JS Saving Plan. PT Asuransi Jiwasraya ternyata menaruh dana JS Saving Plan tersebut pada saham-saham yang berkualitas rendah, bahkan BPK menilai ada rekayasa saat transaksi jual beli saham yang dilakukan pihak Jiwasraya sehingga harga saham yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, dan atas tindakan ini, ada indikasi kerugian Jiwasraya hingga Rp 6,4 triliun.

Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada perusahaan PT Asuransi Jiwasraya disajikan secara tidak sehat, ada kecurangan yang dilakukan manajemen terhadap penyajian laporan keuangannya sehingga laporan tersebut masih menyajikan adanya laba. Walaupun KAP yang mengaudit laporan keuangannya sudah memberikan opini tidak wajar atau *adverse opinion*, namun pihak Jiwasraya tidak memperbaiki laporan keuangannya dan mengabaikan opini tersebut. Ini berarti opini yang dikeluarkan oleh auditor sudah tepat, tetapi manajemen Jiwasraya yang tetap melakukan rekayasa atas laporan keuangannya. Menurut BPK permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya ini sudah terjadi sejak lama, meski perseoran ini masih membukukan laba sejak tahun 2006, namun laba tersebut diduga laba yang fiktif.

Kasus yang serupa juga terjadi pada PT Garuda Indonesia. Kasus ini awalnya dipicu karena adanya perbedaan pendapat antara dua komisaris Garuda dengan pihak manajemen terhadap laporan keuangan tahun 2018. Menurut kedua komisaris tersebut, perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Technology sebesar 239,94 juta US Dollar

belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan dalam tahun buku 2018, tetapi telah diakui. Kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Technology merupakan kontrak jangka panjang yaitu selama 15 tahun, akan tetapi PT Garuda Indonesia telah mengakui pendapatan untuk 15 tahun sekaligus pada tahun buku 2018, ini berarti pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui dalam satu periode atas keseluruhan nilai kontrak yang disepakati. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang mensyaratkan pengakuan pendapatan atas suatu kontrak dilaksanakan secara periodik dengan metode akrual sesuai dengan proporsi pada nilai kontrak kerja sama. Karena kesalahan pengakuan pendapatan tersebut, PT Garuda Indonesia yang seharusnya mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar 244,95 juta US Dollar, namun dalam laporan keuangan malah mencatatkan laba bersih sebesar 809,85 ribu US Dollar atau Rp 11,33 miliar pada tahun tersebut.

Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Kelalaian pertama yaitu bahwa Akuntan Publik tersebut belum tepat menilai substansi transaksi untuk perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan, piutang dan pendapatan lain-lain. Kedua, Akuntan Publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Dan terakhir yaitu bahwa Akuntan Publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Pada kasus PT Garuda Indonesia ini, Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangannya adalah dengan gender laki-laki.

Selanjutnya, terdapat pada kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance. Pada kasus ini, PT SNP Finance menjaminkan piutangnya dalam memperoleh kredit pada Bank Mandiri, dimana piutang tersebut fiktif. Kasus ini berawal dari adanya kredit bermasalah oleh PT SNP Finance kepada para bank atau krediturnya, dan untuk mengatasi masalah utangnya dengan para kreditur maka PT SNP Finance membuka pendanaan baru melalui penjualan surat utang jangka menengah yang disebut *Medium Term Notes* (MTN). MTN ini kemudian diperingkat oleh Pemeringkat efek Indonesia (Pefindo) sampai pada peringkat A di bulan Maret 2018, namun pada bulan Mei 2018 Pefindo bahkan memberikan peringkat Selective Default (SD) yang berarti gagal bayar.

Para debitur dan pemegang MTN menyalurkan kredit dan percaya pada PT SNP Finance karena pada awalnya SNP Finance melakukan pembayaran dengan lancar. Namun setelah para kreditur menyelidiki kesehatan keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya, ternyata manajemen SNP Finance melakukan pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangannya dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang fiktif itulah yang dijamin oleh SNP Finance kepada para krediturnya sebagai alasan bahwa ketika nanti piutang tersebut ditagih, maka uangnya akan digunakan untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditor, dan sebagai pendukungnya SNP Finance memberikan dokumen fiktif berisi data *customer* Colombia. (Sumber: [accounting.binus.ac.id](http://accounting.binus.ac.id))

Pada kasus PT SNP Finance ini, Akuntan Publik gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). PT SNP Finance menggunakan laporan

keuangan tersebut untuk mengajukan pinjaman pada 14 bank dengan total pinjaman Rp 1,4 triliun. Atas kasus ini, OJK menilai Akuntan Publik melakukan pelanggaran berat yang melanggar peraturan OJK 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Hal ini karena pada peraturan OJK pembatasan penggunaan jasa Akuntan Publik hanya boleh selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sedangkan pada SNP Finance ditemukan bahwa mereka sudah mengaudit dengan auditor yang sama selama 8 (delapan) tahun buku berturut-turut, sehingga diduga adanya kedekatan yang spesial antara auditor dengan kliennya tersebut yang menyebabkan kasus kecurangan ini. Pada kasus ini, Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT SNP Finance adalah dengan gender perempuan.

Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik seharusnya menyajikan opini dengan benar dan jelas agar hasil audit tidak menimbulkan kesalahan, karena jika tidak maka KAP atau Akuntan Publik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi akibat memberikan opini yang tidak sesuai dengan kode etik maupun standar terhadap laporan keuangan. Bagaimanapun, sektor keuangan pada saat ini sangat membutuhkan kepercayaan publik, dan untuk menumbuhkan kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan opini audit yang baik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. (Sumber: CNN Indonesia)

Jika opini audit sudah dinyatakan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan audit telah dilakukan sesuai dengan standar audit, maka dapat dikatakan auditor sudah menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Oleh karena

itu, penting bagi seorang auditor memperhatikan kualitas audit dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan.

Kualitas audit adalah suatu kemungkinan atau probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (DeAngelo, 1981). Menurut Liu dan Wang (1999) kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Selain itu, Watkins *et al.* (2004) juga menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien, audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas baik apabila memenuhi ketentuan dan standar pengauditan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan auditor menemukan kesalahan dalam laporan keuangan dan melaporkan kesalahan tersebut dengan menyajikan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka dengan begitu kualitas audit akan meningkat apabila auditor memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi.

Penelitian-penelitian terdahulu menemukan sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya rotasi auditor dan *fee* audit. Beberapa penelitian terdahulu mengenai rotasi auditor dilakukan oleh Chi *et al.* (2009), Manroe & Hossain (2013), Bandyopadhyay *et al.* (2013), Lennox *et al.* (2014), Kurniasih dan Rohman (2014), Bowlin *et al.* (2015), Ishak *et al.* (2015), Nizar (2017), Pramaswaradana dan Astika (2017), dan Andriani dan Nursiam (2018). Sedangkan beberapa penelitian untuk *fee* audit pernah diteliti oleh Hoitash *et al.*

(2007), Hartadi (2012), Kurniasih dan Rohman (2014), Rahmina dan Agoes (2014), Rahman *et al.* (2017), Pramaswaradana dan Astika (2017), Ayu *et al.* (2018), Rinanda dan Nurbaiti (2018), Hai *et al.* (2019), dan Erieska (2019).

Rotasi auditor adalah perpindahan auditor yang terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan (*mandatory*) atau secara sukarela yang opsional (*voluntary*) dari auditor dan berdasarkan keputusan manajemen (Davidson *et al.*, 2005). Pernyataan ini didukung oleh Sumarwoto (2006) yang juga mengartikan bahwa rotasi auditor secara umum memiliki dua sifat yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Untuk menjaga independensi auditor terhadap kliennya, maka seharusnya dilakukan rotasi auditor, di Indonesia hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang (UU) No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015 pasal 11 (1) menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Sedangkan menurut peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercantum dalam Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini peraturan OJK mengatakan bahwa penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Adanya ketentuan mengenai kewajiban rotasi auditor bukannya tanpa

alasan, hal teoritis yang mendasarinya adalah karena dengan adanya rotasi auditor secara mandatory bagi auditor dan kantor akuntan publik dapat meningkatkan independensi auditor, yang berarti auditor dalam menjalankan tugasnya tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya selama pemeriksaan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. DeAngelo (1981) mendefinisikan *fee* audit sebagai pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi oleh auditor dari klien, serta nama kantor akuntan publik yang melakukan jasa audit. Sedangkan Gammal (2012) menyatakan bahwa *fee* audit adalah jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (auditee). Pramaswaradana (2017) membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana hal ini berarti pemberian *fee* yang banyak kepada auditor akan semakin membuat auditor menjadi lebih rajin dan meningkatkan kinerjanya dalam bertugas, sehingga nantinya akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Disamping rotasi auditor dan *fee* audit, faktor lain yang juga mendapat perhatian adalah Gender. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan masih sering dipertanyakan, pasalnya perbedaan gender ini sering menyebabkan diskriminasi dan mengakibatkan perlakuan tidak adil yang dirasakan baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Trisnaningsih dan Isnawati (2004) menemukan

bahwa profesi akuntan publik merupakan bidang pekerjaan yang sering terjadi pendiskriminasian gender, dimana kebanyakan orang berasumsi bahwa pekerjaan itu adalah milik kaum laki-laki.

Karena dunia kerja seorang auditor menuntut mereka untuk dapat memberikan opini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka banyak asumsi bermunculan bahwa pekerjaan tersebut lebih cocok untuk kaum laki-laki, ini berlandaskan bahwa kaum perempuan memiliki sifat yang lemah lembut dan dianggap mudah diperdaya oleh klien saat memeriksa laporan keuangan, berbanding terbalik dengan kaum laki-laki yang memiliki sifat keras dan kuat yang memungkinkan klien akan kesulitan untuk memperdayanya saat pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini juga disebutkan dalam beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang diteliti oleh Salsabila dan Prayudiawan (2011), Indayani *et al.* (2015), Ariningsih dan Mertha (2017), Wiguna *et al.* (2017), Wulan dan Yuniarto (2018), serta Maulana (2019).

Terkait dengan pandangan mengenai gender tersebut, di Indonesia pada kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance auditor yang melakukan manipulasi laporan keuangan adalah dengan gender perempuan, berarti ada kemungkinan benar asumsi yang pernah dikatakan bahwa perempuan memiliki sifat lemah lembut dan mudah diperdaya untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Namun, pada kasus PT Garuda Indonesia auditor yang melakukan manipulasi laporan keuangan adalah dengan gender laki-laki, yang berarti sifat kuat dan tegas dari laki-laki juga tidak menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah gender berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh gender terhadap kualitas audit
2. Pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit
3. Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit

## 1.4 Manfaat Penelitian


Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Dapat menjadi suatu bahan yang mampu membantu Profesi Akuntan Publik dan KAP dalam upaya meningkatkan kualitas audit.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya hasil kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, terutama tentang pengaruh Gender, Rotasi Auditor dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya dalam mengembangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa bab. Bab I, pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, tinjauan pustaka yang memuat keseluruhan landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta kerangka teoritis. Bab III, metode penelitian yang menguraikan desain penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data yang digunakan. Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel atas hasil dari pengujian yang dilakukan. Terakhir Bab V, penutup yang menguraikan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan, serta adanya keterbatasan penelitian dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

